SALINAN



Jakarta, 18 Juli 2021

Yth. 1. Gubernur.

2. Bupati/Wali Kota.

di -

Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN NOMOR 440/3929/SJ

#### **TENTANG**

# PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota agar:

- 1. Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektifitasnya menekan penularan kasus Covid-19.
- 2. Memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
  - a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
  - b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
  - c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.
- 3. Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, *hand sanitizer*, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

- 4. Melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara:
  - a. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan
  - b. Memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
- 5. Melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- 6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri Cg. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI. ttd

### MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

### Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 7. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
- 8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia:
- 10. Menteri Sosial Republik Indonesia;
- 11. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
- 12. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 14. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
- 16. Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia; dan
- 17. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, R. Gani Muhamad Pembina Utama Mud NIP. 19690818 19960